



POSISI KAIDAH FIQHIYYAH DALAM ISTINBAT HUKUM ISLAM (DALIL NAQLI DAN AQLI)

Aan Pratama¹, Achmad Musyahid Idrus²

^{1,2}UIN Alauddin Makassar

Email: aanpratama.ap1@gmail.com,

Abstrak. Artikel ini membahas peran strategis kaidah fiqhiyyah dalam proses istinbat hukum Islam dengan menelaah keterkaitannya terhadap dalil naqli (al-Qur'an dan hadis) serta dalil aqli (rasio dan logika hukum). Kaidah fiqhiyyah merupakan rumusan prinsip-prinsip umum yang disarikan dari nash syar'i dan praktik para ulama, berfungsi sebagai alat bantu untuk mempermudah pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam konteks yang beragam dan dinamis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menelaah eksistensi, fungsi, dan signifikansi kaidah fiqhiyyah sebagai jembatan antara dalil naqli yang bersifat tekstual dan dalil aqli yang bersifat kontekstual. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah fiqhiyyah tidak hanya berperan sebagai pedoman praktis dalam menetapkan hukum, tetapi juga menjadi media integratif antara teks dan realitas sosial. Dengan demikian, kaidah ini menempati posisi penting dalam menjaga keseimbangan antara keotentikan dalil syar'i dan kebutuhan kontekstual umat dalam praktik hukum Islam kontemporer.

Kata Kunci: Kaidah Fiqhiyyah, Dalil Naqli, Dalil Aqli, Istinbat Hukum Islam.

Abstract. This article discusses the strategic role of Islamic jurisprudence (fiqh) principles in the process of istinbat (conviction) of Islamic law by examining their relationship to the basic principles of Islamic law (naqli) (the Quran and Hadith) and the rational principles (legal reasoning and logic). Islamic jurisprudence (fiqh) principles are formulations of general principles derived from Islamic texts and the practices of scholars, serving as tools to facilitate the understanding and application of Islamic law in diverse and dynamic contexts. This research uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods to examine the existence, function, and significance of Islamic jurisprudence as a bridge between textual Islamic law and contextual Islamic law. The results of the study indicate that Islamic jurisprudence (fiqh) principles serve not only as practical guidelines for establishing law but also as an integrative medium between text and social reality. Thus, these principles occupy a crucial role in maintaining a balance between the authenticity of Islamic law and the contextual needs of the community in contemporary Islamic legal practice.

Keywords: Fiqhiyyah Rules, Naqli Propositions, Aqli Propositions, Istinbat Islamic Law

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam sebagai sistem normatif yang bersumber dari wahyu ilahi tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual. Dalam perkembangannya, hukum Islam tidak hanya bersandar pada teks-teks suci seperti al-Qur'an dan hadis (dalil naqli), tetapi juga pada pemikiran rasional (dalil aqli) yang berkembang

melalui ijtihad para ulama. Dalam rangka menghubungkan antara teks dan konteks, para ulama menyusun kaidah-kaidah fiqhiyyah sebagai alat bantu metodologis dalam proses istinbat hukum. Kaidah fiqhiyyah adalah prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dari berbagai kasus fiqh yang bersifat parsial, kemudian disederhanakan dalam bentuk ungkapan ringkas dan padat. Kaidah-kaidah ini tidak hanya membantu mempermudah pemahaman terhadap cabang-cabang hukum (furu'), tetapi juga memperlihatkan bagaimana hukum Islam mampu mengakomodasi dinamika kehidupan manusia yang terus berubah. Oleh karena itu, memahami posisi kaidah fiqhiyyah dalam proses istinbat sangat penting, terlebih dalam konteks kekinian di mana umat Islam dihadapkan pada persoalan hukum yang kompleks dan tidak semuanya memiliki jawaban eksplisit dalam nash. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan fungsi kaidah fiqhiyyah dalam proses penetapan hukum Islam, dengan menyoroti integrasinya terhadap dalil naqli dan dalil aqli. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kaidah fiqhiyyah menjadi jembatan epistemologis antara wahyu dan akal, antara teks dan realitas, sehingga memperlihatkan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam sepanjang zaman.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami Dalam tulisan ini, kajian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sajian analisis deskriptif terhadap kajian-kajian kepustakaan. Sehingga, secara umum tulisan ini ialah jenis penelitian kepustakaan (library research), artinya mengumpulkan data-data yang tersaji pada literatur yang bersumber dari buku, jurnal, kitab, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan sub tema pembahasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalil Naqli

Kaidah fiqhiyyah adalah rumusan umum yang bersifat universal dan mencakup banyak permasalahan cabang dalam fiqh. Kaidah ini dirumuskan berdasarkan pengamatan terhadap pola-pola hukum dari berbagai dalil syar'i dan praktik mujtahid. Dalam ilmu fiqh, kaidah fiqhiyyah merupakan prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum dan dapat diterapkan pada berbagai kasus hukum. Kaidah-kaidah ini dirumuskan berdasarkan dalil-dalil syar'i yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya. Dalil-dalil ini dikenal dengan istilah dalil naqli, yang mencakup Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Pentingnya dalil naqli dalam penyusunan kaidah fiqhiyyah terletak pada otoritas dan keabsahannya sebagai sumber hukum yang langsung berasal dari wahyu Ilahi. Dalil Naqli yaitu dalil-dalil yang berasal dari nash langsung, yaitu Alquran dan Sunnah. Dalil aqli, yaitu dalil - dalil yang berasal bukan dari nash langsung, akan tetapi dengan menggunakan akal pikiran, yaitu Ijtihad. Bila direnungkan, dalam fiqh dalil akal itu bukanlah dalil yang lepas sama sekali dari Alquran dan al-Sunnah, tetapi prinsip-prinsip umumnya terdapat dalam Alquran dan Al-Sunnah.

Secara etimologi Dalil adalah petunjuk yang membawa kita untuk menemukan hukum. Dalil adalah bukti atau argumen yang digunakan untuk mendukung atau membuktikan suatu pernyataan. Dalam konteks agama, terutama dalam Islam, dalil merujuk pada bukti atau sumber-sumber yang digunakan untuk menjustifikasi suatu hukum atau peraturan. Naqli menurut bahasa adalah yakni mengambil sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, dan yakni mereka yang menulis hadist-hadist dan menyalinkannya dan menyandarkannya kepada sumber-sumbernya.

Dalil Naqli: Dalil naqli merujuk pada bukti atau argumen yang didasarkan pada teks-teks tertulis, seperti al-Qur'an dan hadis. Dalil naqli mengacu pada wahyu atau ucapan Nabi Muhammad SAW yang terdokumentasi dalam teks-teks agama. Diantara landasan utama ditetapkannya Al-Qur'an dan sunnah sebagai dalil naqli oleh para ulama adalah sebuah hadist Rasulullah Saw: Artinya: "Telah aku tinggalkan dan perkara, yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya maka kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitab Allah (Al-Qur'an) dan al-sunah Nabi."



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Kaidah fiqhiyah disusun untuk memberikan kemudahan dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam pada berbagai kasus. Kaidah-kaidah ini dirumuskan berdasarkan dalil-dalil naqli yang bersifat umum dan dapat diterapkan pada berbagai situasi. Dalam konteks ini, dalil naqli berfungsi sebagai dasar normatif yang memberikan legitimasi syar'i terhadap kaidah fiqhiyah. Tanpa dasar naqli yang kuat, kaidah fiqhiyah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Islam.

Kaidah fiqhiyah bukan berdiri tanpa dasar, melainkan dirumuskan berdasarkan istinbat (penggalan) dari dalil-dalil syar'i, khususnya dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalil naqli memberikan legitimasi normatif terhadap keabsahan kaidah tersebut.

- a. Kaidah **الأمر بمقاصدها** (Segala sesuatu tergantung pada tujuannya) diambil dari hadits:

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى رواه البخارى

"Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

- b. Kaidah **الصَّعْرُ يُزَالُ** (Kemudharatan harus dihilangkan) Dalil:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. Al-Baqarah: 195)

Ayat ini melarang setiap tindakan yang membawa pada kebinasaan, baik fisik, moral, maupun sosial. Dari sini, ulama merumuskan bahwa setiap bentuk mudharat harus dihilangkan, yang kemudian menjadi kaidah penting dalam penetapan hukum-hukum fiqh, seperti larangan mengonsumsi zat berbahaya, atau membolehkan pengobatan yang mengandung unsur yang dilarang dalam kondisi darurat.

- c. Kaidah **المَشَقَّةُ تَجِبُ لِمَبْرِئِ التَّيْسِرِ** Kesulitan Mendatangkan Kemudahan Dalil:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu..." (QS. Al-Baqarah: 185).

Ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam hadir dengan prinsip kemudahan. Dari sinilah dibentuk kaidah-kaidah keringanan seperti rukhsah, misalnya: boleh tidak puasa saat sakit atau bepergian, shalat dijamak dan qashar, dll.

- d. Kaidah لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan Dalil:

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran...” (QS. Yunus: 36)

Ayat ini menolak dasar hukum yang dibangun atas keraguan (zhann). Maka dalam fiqh, kaidah ini berlaku misalnya jika seseorang ragu apakah telah berwudhu atau belum, maka statusnya masih seperti semula (yaitu belum wudhu jika sebelumnya tidak wudhu).

- e. Kaidah الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ Kebiasaan dapat dijadikan hukum Dalil:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan gaulilah mereka (istri-istri kalian) dengan cara yang ma“ruf (baik, sesuai kebiasaan yang berlaku)...” (QS. An-Nisa: 19)

Kata "ma“ruf" dalam ayat ini menunjuk pada kebiasaan yang baik dan dikenal masyarakat. Ini menjadi dasar dari kaidah bahwa adat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

- f. Kaidah الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ Hukum asal segala sesuatu adalah mubah

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian...” (QS. Al- Baqarah: 29)

Ayat ini menunjukkan bahwa semua yang diciptakan Allah di bumi adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Dari sinilah muncul kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh.

- g. Kaidah لَا يُنسَبُ إِلَى السَّكِيَةِ قَوْلٌ Tidak boleh menisbatkan ucapan kepada orang yang diam

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban.” (QS. Al-Isra: 36)



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Ayat ini menjadi dasar bahwa dalam menetapkan sesuatu (termasuk menyimpulkan ucapan atau sikap seseorang), tidak boleh dilakukan tanpa dasar ilmu yang jelas.

Dalil Aqli

Dalil „aqli adalah argumentasi yang bersumber dari akal pikiran manusia. Dalam ilmu ushul fiqh, dalil ini digunakan sebagai pelengkap dalil naqli (Al-Qur“an dan Sunnah) ketika suatu masalah tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam dalil naqli. Penggunaan akal dalam syariat Islam merupakan salah satu bentuk ijtihad untuk menggali hukum syara“.

Dalil „aqli berperan penting dalam merumuskan kaidah fiqhiyyah, terutama dalam konteks hukum kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks wahyu. Sebagai contoh, kaidah seperti "al-umur bi maqasidihā" (suatu perkara tergantung pada tujuannya) dan "al- masyaqqatu tajlibu at-taysir" (kesulitan membawa kemudahan) menunjukkan bagaimana akal digunakan untuk memahami tujuan syariat dan memberikan kemudahan dalam menghadapi kesulitan.

Dalam menghadapi perkembangan zaman dan kompleksitas masalah hukum, kaidah fiqhiyyah memberikan pedoman bagi para mujtahid untuk menetapkan hukum baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Sebagai contoh, dalam konteks fiqh al-aqalliyat (hukum bagi minoritas Muslim), kaidah fiqhiyyah digunakan untuk memberikan solusi terhadap masalah- masalah yang dihadapi oleh komunitas Muslim di negara non-Muslim. Fatwa Yusuf al-Qaradawi tentang fiqh al-aqalliyat menunjukkan bagaimana kaidah fiqhiyyah diterapkan untuk menjawab tantangan hukum kontemporer (Mun“im, 2021).

Dalam tradisi hukum Islam, istinbat hukum tidak semata bertumpu pada dalil-dalil naqli (al- Qur“an dan hadis), tetapi juga memanfaatkan dalil aqli (nalar rasional) sebagai bagian integral dari metodologi hukum. Dalil aqli menjadi jembatan antara teks dan realitas, sehingga memungkinkan para fuqaha menggali dan merumuskan hukum dari situasi-situasi yang belum pernah terjadi pada masa nuzul wahyu.

Kaidah fiqhiyyah adalah hasil dari pemikiran sistematis para ulama terhadap nash dan realitas sosial umat Islam. Sebagian besar kaidah fiqhiyyah disusun bukan dari redaksi tekstual al-Qur'an atau hadis secara langsung, tetapi dari ijtihad akal terhadap pengulangan pola hukum yang ada. Misalnya, kaidah "al-masyaqqah tajlibu at-taysir" (kesulitan mendatangkan kemudahan) bersumber dari berbagai ayat dan hadis, namun perumusannya sebagai kaidah universal tidak lepas dari peran nalar ulama dalam menangkap benang merah dari dalil-dalil tersebut. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa "kaidah fiqhiyyah adalah dasar-dasar umum yang digali dari dalil-dalil tafshili melalui metode penalaran rasional, bukan semata-mata teks literal" (az-Zuhaili, 1986).

Fungsi dalil aqli menjadi nyata dalam proses qiyas, yaitu analogi hukum yang didasarkan pada illat— sebuah alasan rasional yang dapat ditemukan dalam suatu hukum asal dan diterapkan pada kasus baru. Misalnya, hukum haramnya khamr diperluas pada narkoba karena sama-sama memiliki illat memabukkan (*muskir*). Dari sini lahirlah kaidah seperti "al-hukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman" (hukum itu bergantung pada illat-nya, ada atau tidaknya illat tersebut menentukan ada tidaknya hukum) (Khallaf, 1968).

Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menjelaskan bahwa akal merupakan alat utama dalam memahami maqashid asy-syari“ah. Ia menyebut bahwa "akal adalah dasar bagi pengetahuan tentang kebaikan dan keburukan serta penentu maslahat dan mafsadat". Maka dari itu, dalam kaidah-kaidah fiqhiyyah yang berorientasi pada kemaslahatan, seperti "dar'u al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ" (menolak

kerusakan didahulukan dari meraih kemaslahatan), tampak jelas bahwa dalil aqli turut memainkan peran utama dalam menyusun prinsip-prinsip hukum yang kontekstual. Lebih lanjut, al-Amidi dalam *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* menekankan bahwa dalil aqli menjadi fondasi bagi legitimasi qiyas, istihsan, dan istishlah—tiga metode ijtihad yang mendasari banyak kaidah fiqhiyyah kontemporer. Ia menyatakan bahwa "akal adalah sumber derivasi hukum pada saat tidak adanya teks atau ijma", dan bahkan berfungsi sebagai penjelas teks itu sendiri ketika maknanya tidak eksplisit" (Al-Amidi, 2003).

Kaidah seperti "*al-'ādah muhakkamah*" (kebiasaan berlaku sebagai hukum) merupakan hasil dari observasi sosial dan interpretasi rasional atas pentingnya adat sebagai bagian dari sumber hukum yang dinamis. Kaidah ini tidak ditemukan dalam bentuk eksplisit di dalam al-Qur'an atau hadis, tetapi mendapat legitimasi melalui qawa'id dan pemikiran fuqaha yang memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa "kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash dapat dijadikan dasar hukum karena Islam tidak mengabaikan tradisi yang rasional dan bermanfaat" (Abu Zahrah, 2014).

Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sering kali menggunakan kaidah fiqhiyyah dalam menetapkan hukum, terutama dalam bidang ekonomi syariah. Sebagai contoh, kaidah "*al-hajah qad tunazzalu manzilah al-darurah*" (kebutuhan dapat disamakan dengan darurat) digunakan untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah kontemporer yang tidak ditemukan dalam teks wahyu. Analisis terhadap penggunaan kaidah ini menunjukkan bagaimana kaidah fiqhiyyah diterapkan dalam konteks hukum Indonesia (Mustofa, 2018).

Dalil „aqli memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan kaidah fiqhiyyah. Melalui akal, para ulama dapat memahami tujuan syariat dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah hukum kontemporer. Kaidah fiqhiyyah yang dihasilkan dari proses ijtihad ini menjadi pedoman dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, penting bagi para mujtahid dan praktisi hukum Islam untuk memahami dan menerapkan dalil aqli dalam proses istinbath al-ahkam (penetapan hukum) (Irwandi, 2022). Dalam penyusunan kaidah fiqhiyyah, dalil „aqli berperan penting sebagai alat untuk menggeneralisasi hukum. Para fuqaha menggunakan akal untuk memahami illat (sebab hukum), mengukur kemaslahatan, serta menetapkan hukum dalam persoalan baru. Misalnya:

Kaidah: "*Al-umur bimaqasidiha*" (Suatu perkara tergantung pada tujuannya)

Secara „aqli, ini menunjukkan bahwa akal menilai sah atau tidaknya suatu perbuatan berdasarkan niat, yang merupakan unsur batiniah yang hanya dapat dipahami melalui analisis rasional dan kontekstual.

Kaidah: "*Adh-dharuru yuzalu*" (Kemudharatan harus dihilangkan). Dalil „aqli menyatakan bahwa menjaga kemaslahatan dan menghindari bahaya adalah tujuan hukum. Oleh karena itu, kaidah ini logis secara rasional karena sejalan dengan prinsip akal sehat dan kemanusiaan.

Kaidah: "*Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir*" (Kesulitan membawa kemudahan)

Prinsip ini didasarkan pada akal yang menimbang bahwa beban yang berat dalam menjalankan hukum akan menghilangkan tujuan syariat (maqashid asy-syari'ah), sehingga dibutuhkan keringanan.

Posisi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Istinbath Hukum Islam

Kaidah fiqhiyyah berfungsi sebagai prinsip dasar yang dapat diterapkan dalam berbagai kasus hukum. Misalnya, kaidah "*al-umur bimaqasidiha*" (suatu perkara tergantung pada tujuannya) membantu dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan berdasarkan niat pelakunya. Kaidah "*al-masyaqqatu tajlibu at-taysir*" (kesulitan membawa kemudahan) memberikan dasar untuk memberikan keringanan dalam hukum ketika seseorang menghadapi kesulitan. Penerapan kaidah-kaidah ini memungkinkan para ulama untuk melakukan ijtihad dalam konteks yang dinamis dan berubah.

Para ulama dan ahli hukum Islam yang terlibat dalam istinbath harus memiliki pemahaman yang luas terhadap konteks sosial, budaya, dan lingkungan di mana produk tersebut dikonsumsi. Mereka tidak hanya mempertimbangkan bahan-bahan yang digunakan dan proses produksinya, tetapi juga mengkaji metode penyimpanan dan distribusi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

hukum Islam. Misalnya, mereka memeriksa apakah bahan-bahan atau proses produksi mengandung hal-hal yang diharamkan dalam Islam, seperti babi atau alkohol, serta memastikan bahwa produk tidak terkontaminasi dengan zat-zat haram tersebut.

Proses istinbath dalam penetapan kehalalan produk halal merupakan langkah krusial dalam hukum Islam. Istilah "istinbath" secara harfiah berarti menetapkan atau menemukan sesuatu dengan cara yang teliti dan cermat berdasarkan dalil-dalil syariah yang ada. Dalam hal ini, istinbath digunakan untuk menarik kesimpulan hukum dari teks-teks utama Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan produk makanan atau konsumsi lainnya. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap teks-teks tersebut serta penerapan kaidah-kaidah fiqh untuk mengambil kesimpulan yang akurat mengenai kehalalan produk tersebut. Hasil dari istinbath yang dilakukan dengan cermat adalah fatwa atau keputusan hukum yang dianggap sah dan dapat diterima oleh umat Islam. Fatwa ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada umat Muslim dalam memilih dan mengonsumsi produk yang sesuai dengan ajaran agama mereka, sehingga melindungi mereka dari potensi mengonsumsi yang diharamkan. Dengan demikian, istinbath bukan hanya sekadar proses hukum formal, tetapi juga memegang peran penting dalam memastikan keselamatan rohani dan fisik umat Muslim (Amani, 2024).

Dalam memposisikan al-qawaid al-fiqhiyyah sebagai dalil istinbath hukum dapat diamati dari berbagai pendapat ulama tentang masalah tersebut. Dalam kaitan ini, Ali al-Nadawi memaparkan sejumlah pendapat ulama tentang masalah ini. Imam Haramain al-Juwaini dalam kitabnya al-Ghayatsi ketika menjelaskan tentang kaidah ibahah dan bara'ah zimmah menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menggunakan kedua kaidah tersebut sebagai dalil. Ini isyarat dari imam Haramain untuk tidak menggunakan kaidah fiqh sebagai dalil istinbath hukum (Syafri, 2020).

Kaidah fiqh ini mencakup banyak masalah fiqh dan dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum, baik bidang muamalat, munakahat, maupun jinayat. Dalam bidang muamalat, kaidah fiqh ini dapat dijadikan dalil untuk mengembalikan barang yang dibeli karena ada cacat dan memberlakukan khiyar dengan berbagai macamnya dalam suatu transaksi jual beli karena terdapat beberapa sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Begitu pula dapat dijadikan sebagai dalil untuk melarang mahjur alaih membelanjakan harta kekayaannya, membatasi melakukan tindakan hukum bagi muflis (orang yang jatuh pailit), safih (orang dungu) untuk melakukan transaksi dan hak syuf'ah.

Fungsi Kaidah Fiqhiyyah dalam Istinbath Hukum

Kaidah fiqhiyyah merupakan prinsip-prinsip umum yang digali dari nash-nash syar'i dan pengalaman ijtihad para ulama, yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami dan menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan fikih. Fungsinya sangat strategis dalam proses istinbath hukum Islam, sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Sebagai Alat Bantu dalam Proses Ijtihad: Kaidah fiqhiyyah mempermudah para mujtahid dalam menggali hukum Islam terhadap permasalahan yang belum memiliki ketentuan nash secara eksplisit. Ia menjadi metodologi berpikir yang logis dan sistematis dalam merumuskan hukum berdasarkan dalil naqli dan aqli (M. Rizal dan Fitriani, 2020).
2. Menyederhanakan Kompleksitas Masalah Fikih: Dalam keragaman masalah fikih yang begitu luas, kaidah fiqhiyyah menyederhanakan permasalahan tersebut ke dalam prinsip-prinsip yang bisa diberlakukan dalam banyak kasus (Arifin, 2018).
3. Pedoman dalam Menetapkan Hukum atas Masalah Kontemporer: Dengan adanya kaidah fiqhiyyah, ulama dapat menggunakan pendekatan yang fleksibel namun tetap syar'i dalam

menetapkan hukum terhadap kasus-kasus modern yang tidak dikenal dalam literatur klasik (Hidayat, 2016).

4. Menjaga Konsistensi dan Keadilan dalam Hukum Islam: Kaidah-kaidah ini juga berfungsi untuk menjaga kesatuan dan konsistensi dalam penetapan hukum di berbagai bidang kehidupan, sekaligus memastikan bahwa hukum yang ditetapkan mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam.

Contoh Penerapan Kaidah Fiqhiyyah dalam Istinbath Hukum Islam

Kaidah-kaidah fiqhiyyah bersifat aplikatif dan telah digunakan dalam berbagai perumusan hukum Islam. Berikut ini beberapa contoh kaidah dan penerapannya dalam istinbath hukum:

1. Kaidah: "Al-Dhararu Yuzâl" (Kemudaratan harus dihilangkan): Kaidah ini digunakan dalam penetapan hukum-hukum darurat seperti bolehnya memakan bangkai saat



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

kelaparan yang mengancam jiwa, atau diperbolehkannya pengobatan medis dengan bahan yang mengandung unsur haram jika tidak ada alternatif lain.

2. Kaidah: "Al-„Adah Muhakkamah" (Kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum): Kaidah ini digunakan dalam menetapkan hukum berdasarkan adat atau kebiasaan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Misalnya, dalam penentuan kadar mahar atau tradisi dalam akad jual beli di masyarakat lokal.
3. Kaidah: "Yuqdar al-Syarhi bi Qadrih" (Syarat dinilai sesuai kadar yang ditentukan): Dalam akad perjanjian, kaidah ini menjelaskan bahwa penambahan syarat dalam akad diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan tujuan akad itu sendiri, misalnya jual beli dengan syarat pengiriman barang dalam waktu tertentu.
4. Kaidah: "Al-Yaqin La Yazulu bi al-Syakk" (Keyakinan tidak hilang karena keraguan): Kaidah ini banyak digunakan dalam ibadah, misalnya seseorang yang yakin telah berwudu, lalu ragu apakah ia batal atau tidak, maka hukum asalnya tetap suci hingga ada keyakinan batal.

4. KESIMPULAN

Kaidah fiqhiyyah memiliki peran strategis dalam proses istinbat hukum Islam, khususnya sebagai jembatan metodologis antara dalil naqli (teks wahyu) dan dalil aqli (nalar rasional). Keberadaan kaidah ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam menggali dan menetapkan hukum dari teks yang terbatas, tetapi juga menjamin fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman. Kaidah-kaidah seperti *al-umur bi maqashidiha*, *al-dhararu yuzalu*, dan *al-‘adah muhakkamah* membuktikan bahwa hukum Islam dibangun di atas fondasi yang responsif terhadap realitas sosial dan tetap menjaga nilai-nilai maqashid al-syari‘ah. Dengan pendekatan yang rasional dan kontekstual, kaidah fiqhiyyah memperlihatkan kemampuannya untuk menjaga keotentikan hukum Islam sekaligus memastikan relevansinya dalam kehidupan modern.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Zahrah, M. (n.d.). *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-‘Arabi.
- Al-Amidi, S. (2003). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Bukhari, M. I. (n.d.). *Shahih al-Bukhari* (No. 1).
- Hidayat, H. (2016). Kaidah fikih sebagai metode penetapan hukum Islam kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2).
- Imam Mustofa. (2018). Analisis penggunaan kaidah al-hājah qad tunazzalu manzilah al-ḍarūrah dalam fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 18(2).
- Irwandi. (2022). Kaidah fikih dalam reaktualisasi hukum Islam. *Syariah: Journal of Islamic Law*, 4(2).
- Khallaf, A. W. (1968). *Ilm Ushul al-Fiqh*. Dar al-Qalam.